



## Program Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) di Ma'had Zaadul Ma'ad Palembang

Robin Andespa<sup>1</sup>, Fajri Ismail<sup>2</sup>, Mardeli<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ma'had Zaadul Ma'ad Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

<sup>2,3</sup>Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia  
robinandespa@gmail.com

**Abstract.** *This study aims to evaluate the Equality Education program at the Salafiyah Islamic Boarding School (PKPPS). The research was conducted in Ma'had Zaadul Ma'ad Palembang. The research time starts from October 2020 to April 2021. The research subjects are students of the Salafiyah Wustha level. This type of research is an evaluation research using the CIPP evaluation model (context, input, process, product). Evaluation is carried out to see the level of conformity of program implementation with the criteria set out in the PKPPS Technical Guidelines. The results showed that the PKPPS program at the Salafiyah Wustha level in terms of the context, process, or product dimensions was in accordance with the criteria so that the program needed to be continued. However, if viewed from the input dimension, it only reached a sufficient level of conformity. The researcher's recommendation for policy makers is to limit a maximum of 30 students per study group, educators who have not received a bachelor's degree to be directed to continue their education, educators are expected to teach subjects according to academic qualifications, the need for infrastructure is not fulfilled, and damaged infrastructure needs to be repaired. The components of the Salafiyah Wustha PKPPS program that need to be disseminated are mainly related to increasing the number of students, namely a distinctive vision and mission, the establishment of programs based on community needs, and the use of online media in the study of the Kitab Kuning.*

**Keywords:** *Program Evaluation, Equality Education, Salafiyah Islamic Boarding School*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS). Penelitian dilakukan di Ma'had Zaadul Ma'ad Palembang. Waktu penelitian dimulai dari bulan Oktober 2020 sampai dengan April 2021. Subjek penelitian adalah peserta didik tingkat Salafiyah Wustha. Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluasi dengan menggunakan model evaluasi CIPP (konteks, input, proses, produk). Evaluasi dilakukan untuk melihat tingkat kesesuaian pelaksanaan program dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis PKPPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program PKPPS tingkat Salafiyah Wustha ditinjau dari dimensi konteks, proses, atau produk sudah sesuai dengan kriteria sehingga program perlu dilanjutkan. Namun, jika ditinjau dari dimensi input hanya mencapai tingkat kesesuaian yang cukup. Rekomendasi peneliti bagi pengambil kebijakan adalah membatasi maksimal 30 peserta didik per rombongan belajar, pendidik yang belum berijazah sarjana agar diarahkan untuk melanjutkan pendidikan, pendidik diharapkan mengajar mata pelajaran sesuai dengan kualifikasi akademik, perlunya penyediaan prasarana yang belum terpenuhi, dan sarana prasarana yang rusak perlu diperbaiki. Komponen program PKPPS tingkat Salafiyah Wustha yang perlu disebarluaskan terutama terkait dengan peningkatan jumlah peserta didik yaitu visi dan misi yang khas, pendirian program berdasarkan atas kebutuhan masyarakat, dan pemanfaatan media online dalam kajian kitab kuning.

**Kata Kunci:** *Evaluasi Program, Pendidikan Kesetaraan, Pondok Pesantren Salafiyah*

---

## PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional semakin menguatkan legitimasi pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan baik pada jalur pendidikan formal, nonformal, maupun informal. Pada undang-undang ini juga dinyatakan bahwa pendidikan kesetaraan adalah jenis dari pendidikan nonformal yang hasil pendidikannya dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Legitimasi pesantren dan pendidikan kesetaraan ini semakin diperkuat lagi dengan beberapa regulasi turunan antara lain: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, 2) Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, dan 3) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3543 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS). Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir tentang legitimasi program PKPPS yang lulusan dan ijazahnya setara pendidikan formal.

Jumlah peserta didik program PKPPS masih terbilang rendah khususnya di Kota Palembang. Hal ini berbeda dengan peserta didik pendidikan formal yang jumlahnya jauh lebih tinggi. Hal ini dapat dilihat dari data berikut: *Pertama*, Data APK/APM Kota Palembang Tahun 2016. Jumlah siswa usia 13-15 tahun yang mengikuti program pendidikan kesetaraan hanya sebanyak 279 orang yaitu 237 orang dari program Paket B dan 42 orang dari program PKPPS Salafiyah Wustha. Angka yang sangat kecil jika dibandingkan siswa yang mengikuti pendidikan formal SMP dan MTs (Kemendikbud, 2016). *Kedua*, Data peserta Ujian Nasional PKPPS Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020. Jumlah peserta UN PKPPS sangat rendah yaitu hanya 429 orang untuk semua jenjang (Kemenag, 2018). Dari data tersebut terlihat bahwa minat peserta didik di Kota Palembang terhadap program PKPPS masih rendah sehingga perlu diadakan evaluasi program untuk melihat tingkat kesesuaian pelaksanaan program dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Juknis PKPPS (Mutrofin, 2014).

Program PKPPS tingkat Salafiyah Wustha merupakan layanan pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal yang ditujukan bagi peserta didik yang karena berbagai alasan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau putus sekolah di tingkat SMP/MTs, yang diselenggarakan oleh Pondok

Pesantren Salafiyah (PPS) sebagai satuan pendidikan nonformal dengan harapan peserta didik yang mengikuti proses belajar mengajar di Pondok Pesantren Salafiyah tersebut memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinyatakan dan diakui setara dengan lulusan SMP/MTs (Kemenag 2018). Penyelenggaraan PKPPS tingkat Salafiyah Wustha berdasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3543 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah. Adapun penyelenggaraan program PKPPS Salafiyah Wustha Ma'had Zaadul Ma'ad yang dievaluasi pada penelitian ini difokuskan pada komponen berikut: 1) Tujuan, 2) Pendirian, 3) Sasaran, 4) Jenjang pendidikan, 5) Peserta didik, 6) Pendidik dan tenaga kependidikan, 7) Struktur organisasi, 8) Sarana dan prasarana, 9) Pembiayaan, 10) Kurikulum, 11) Proses pembelajaran, 12) Penilaian hasil belajar, dan 13) Lulusan dan kualifikasi ijazah.

Kata "Salafiyah" secara etimologis sering disinonimkan dengan istilah "tradisional" berasal dari bahasa Arab *as-Salaf* yaitu "yang terdahulu", sehingga ulama *as-Salaf as-Salih* artinya ulama terdahulu yang salih (Poerwadarminta, 2019). Pada zaman modern, kata Salafi memiliki dua definisi yang kadang-kadang berbeda. *Pertama*, digunakan oleh ulama dan sejarawan, yaitu merujuk kepada pemahaman orang-orang yang berusaha memurnikan kembali ajaran yang telah dibawa Rasulullah serta menjauhi berbagai *bid'ah*, *khurafat*, syirik dalam agama Islam (Anita, 2016). *Kedua*, pondok pesantren salafiyah oleh para sosiolog dan praktisi pendidikan sering disebut dengan pondok pesantren "tradisional", yaitu pondok pesantren yang masih mempertahankan dan melestarikan tradisi pesantren yang kajian atau pembelajaran utamanya berfokus pada kajian kitab kuning dan tahfiz Al-Quran dengan metode khas pesantren seperti bandongan dan sorogan (Mughist, Suparta, & Badruttamam, 2008). Istilah Salafiyah inilah yang digunakan oleh Kemenag untuk menggambarkan pondok pesantren yang masih mempertahankan ciri khas pondok pesantren seperti adanya kiai, santri yang bermukim, pondok/asrama, masjid/musala, kajian kitab kuning, dan pembelajaran Al-Quran. Sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam mendefinisikan bahwa pondok pesantren salafiyah adalah pondok pesantren yang masih tetap mempertahankan sistem pendidikan khas pondok pesantren baik kurikulum maupun metode pendidikan, bahan ajar meliputi ilmu-ilmu agama islam dengan mempergunakan kitab-kitab klasik berbahasa Arab sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing santri, dan pembelajaran dengan cara bandongan dan sorogan masih tetap dipertahankan tetapi sudah banyak

yang menggunakan sistem klasikal (Depag, 2001). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pondok pesantren salafiyah selain bermakna menurut definisi kedua/secara sistem kelembagaan yaitu pondok pesantren tradisional yang masih mempertahankan tradisi khas pesantren seperti pembelajaran Al-Quran dan kitab kuning, bisa juga bermakna menurut definisi yang pertama yaitu pondok pesantren yang pendidikan dan pembelajarannya merujuk kepada manhaj/metodologi beragama para salafush shalih yang prioritas utamanya pada perbaikan akidah umat dan menjauhi kesyirikan serta menghidupkan sunnah Nabi salallahu alaihi wasallam dan menjauhi kebid'ahan dalam beragama.

Pondok Pesantren Salafiyah Ma'had Zaadul Ma'ad termasuk pondok pesantren di Palembang yang dapat dikatakan Salafiyah baik ditinjau dari manhajiyah/metodologi beragama maupun secara sistem pendidikan/kelembagaan. Adapun penelitian ini difokuskan pada PKPPS jenjang pendidikan dasar setingkat SMP/MTs yaitu tingkat Salafiyah Wustha Ma'had Zaadul Ma'ad Palembang.

Evaluasi program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang bertujuan mengumpulkan informasi tentang realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang guna pengambilan keputusan (Ananda & Rafida, 2017). Evaluasi program merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dan cermat untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan keberhasilan suatu program dengan cara mengetahui efektivitas masing-masing komponen (Widoyoko, 2009: 10). Jadi evaluasi program dilaksanakan untuk melihat tingkat kesesuaian pelaksanaan suatu program dengan kriteria/standar yang telah ditetapkan.

Menurut Crawford, tujuan evaluasi program yaitu: 1) Untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang ditetapkan telah tercapai dalam program, 2) Untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap perilaku hasil, 3) Untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan, dan 4) Untuk memberikan umpan balik bagi program yang dilaksanakan. Ada empat kemungkinan kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil dalam pelaksanaan sebuah program, yaitu: 1) Menghentikan program. Jika dipandang bahwa program tersebut tidak ada manfaatnya atau tidak dapat terlaksana sebagaimana diharapkan, 2) Merevisi program. Jika ada bagian-bagian yang kurang sesuai dengan harapan (terdapat kesalahan tetapi hanya sedikit), 3) Melanjutkan program. Jika pelaksanaan program sudah berjalan sesuai dengan tujuan dan memberikan hasil yang bermanfaat, dan 4)

Menyebarkan program (Arikunto & Jabar, 2009). Jika program berhasil dengan baik maka sangat baik jika dilaksanakan lagi di tempat dan waktu yang lain (Munawiroh, 2019). Dengan demikian, hasil evaluasi program dimanfaatkan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan tindak lanjut atau rekomendasi bagi pengambilan keputusan/kebijakan. Keputusan yang dapat diambil antara lain menghentikan program, merevisi program, melanjutkan program, dan menyebarkan program.

Ada banyak model evaluasi yang dikembangkan oleh para ahli yang dapat digunakan untuk mengevaluasi program. Issac dan Michael mengklasifikasikan enam model evaluasi program dengan pendekatan dan tujuan yang berbeda antara masing-masing model yaitu: 1) *Goal oriented evaluation model*, 2) *Decision oriented evaluation model*, 3) *Transactional evaluation model*, 4) *Evaluation research model*, 5) *Goal-free evaluation model*, dan 6) *Adversary evaluation model*. Terkait dengan model-model evaluasi program maka dalam kajian literatur terdapat berbagai ragam model evaluasi yang dapat digunakan oleh evaluator sebagai acuan dalam melakukan evaluasi suatu program. Di antara model-model evaluasi program tersebut diantaranya: Goal-Free Evaluation Approach (Scriven), Formative and Summative model (Scriven), Five level ROI Model (Jack Phillips), Context, Input, Process, Product atau CIPP Model (Stufflebeam), Four levels evaluation model (Kirpatrick), Responsive evaluation model (Stake), Context, Input, Reacton, Outcome atau CIRO model, Congruance-Contigency model (Stake), Five Levels of Evaluation model (Kaufmann), Program Evaluation and Review Technique atau PERT model, Alkin model, CSE-UCLA Model, Provous Discrepancy model, Illuminative evaluation model dan lainnya (Agustina, 2018).

Adapun model evaluasi yang digunakan untuk mengevaluasi program PKPPS yaitu model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, and Product*) dari Stufflebeam. Model evaluasi ini memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem. Menurut Rusydi dan Tien, model CIPP ini bertitik tolak pada pandangan bahwa keberhasilan program pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti: karakteristik peserta didik dan lingkungan, tujuan program dan peralatan yang digunakan, prosedur dan mekanisme pelaksanaan program itu sendiri (Ananda & Rafida, 2017). Keunikan model ini adalah pada setiap tipe evaluasi terkait pada perangkat pengambil keputusan (*decission*) yang menyangkut perencanaan dan operasional sebuah program. Keunggulan model CIPP memberikan suatu format evaluasi yang komprehensif/menyeluruh pada setiap tahapan evaluasi yaitu tahap konteks, masukan, proses, dan produk. Dengan demikian, model evaluasi

CIPP mengevaluasi program secara menyeluruh pada setiap dimensi, bukan hanya pada dimensi produk/hasil tetapi juga mencakup dimensi konteks, input, proses, dan produk, sehingga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih baik dalam pengambilan keputusan atau kebijakan.

Kajian evaluasi program terhadap suatu kebijakan, termasuk program pendidikan nonformal/kesetaraan telah banyak ditulis dalam penelitian terdahulu (Mastiyah, 2016);(Agustina, 2018);(Rosyad, 2019). Persamaan dengan penelitian tersebut terletak pada kesetaraan pendidikan. Sedangkan, perbedaannya terletak pada ragam pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan. Artinya, kajian evaluasi ini tentu menjadi hal yang sangat penting dalam mengevaluasi program dari suatu kebijakan, termasuk program PKPPS guna memberikan rekomendasi/bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan untuk menentukan/membuat kebijakan selanjutnya, yang diawali dengan suatu proses pengumpulan data yang sistematis. Hal ini sesuai dengan alasan perlunya dilaksanakan evaluasi program antara lain: a) Pemenuhan ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, b) Mengukur efektivitas dan efisiensi program, c) Mengukur pengaruh, efek sampingan program, d) Akuntabilitas pelaksanaan program, e) Akreditasi program, f) Alat mengontrol pelaksanaan program, g) Alat komunikasi dengan stakeholder program, dan h) keputusan mengenai program: diteruskan, dilaksanakan di tempat lain, diubah, atau dihentikan (Munawiroh, 2019). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang evaluasi program PKPPS tingkat Salafiyah Wustha milik Kemenag. Peneliti lebih memilih model program PKPPS Salafiyah Wustha Kemenag dibandingkan program Paket B Kemendikbud karena dari data APK/APM Tahun 2015/2016 terlihat bahwa APM Salafiyah Wustha lebih besar dibandingkan APM Paket B. APM Salafiyah Wustha sebesar 42,00 %, sedangkan APM paket B sebesar 32,64 %. Artinya secara kesesuaian usia dan jenjang, siswa salafiyah wustha lebih berusia produktif yaitu hampir separuh siswanya berumur 13-15 tahun yang merupakan usia jenjang SMP/ sederajat. Adapun penulis memilih Pondok Pesantren Salafiyah Ma'had Zaadul Ma'ad Tingkat Salafiyah Wustha sebagai objek dan subjek penelitian karena ada fenomena menarik sehingga perlu untuk diadakan penelitian, yaitu sebagai berikut: a) Program PKPPS Salafiyah Wustha Ma'had Zaadul Ma'ad terbilang masih baru yaitu berdiri tahun 2015, b) Santri Ma'had Zaadul Ma'ad menjadi peserta ujian terbanyak kedua se-Pondok Pesantren Salafiyah Kota Palembang sebagaimana data peserta UN PKPPS Sumatera Selatan Tahun 2020, c) Santri Salafiyah Wustha Ma'had Zaadul Ma'ad rata-rata berusia produktif, d) Jumlah santri Salafiyah Wustha Ma'had Zaadul Ma'ad selalu

meningkat setiap tahun, dan e) Belum pernah diadakan penelitian evaluasi program PKPPS di Ma'had Zaadul Ma'ad dari sejak berdirinya.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian evaluasi dengan pendekatan kualitatif. Penelitian evaluasi merupakan suatu desain dan prosedur evaluasi dalam mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis untuk menentukan nilai atau manfaat dari suatu praktik pendidikan yang didasarkan atas hasil pengukuran/pengumpulan data yang menggunakan standar kriteria tertentu yang digunakan secara absolut ataupun relatif (Sukmadinata, 2007: 120). Wirawan mendefinisikan bahwa pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan dengan cara memandang objek penelitian sebagai suatu sistem yaitu objek kajian dilihat sebagai satuan yang terdiri dari unsur yang saling terkait dan mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada (Wirawan, 2011: 154). Penelitian ini bermaksud membuat analisis atas informasi secara sistematis mengenai evaluasi program PKPPS tingkat Salafiyah Wustha di Ma'had Zaadul Ma'ad Palembang dengan menggunakan model evaluasi CIPP. Kriteria yang peneliti gunakan adalah Keputusan Dirjen Pendis Nomor 3543 Tahun 2018 tentang Juknis PKPPS (Sudjana, 2004).

Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, menyeleksi menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2018). Data-data yang didapatkan di lapangan dikumpulkan/digabungkan, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan secara kualitatif untuk pengambilan kesimpulan. Miles dan Huberman memaparkan bahwa aktivitas atau kegiatan dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2011: 246).

Untuk menetapkan keabsahan data maka dilakukan teknik uji keabsahan data yaitu triangulasi. Triangulasi adalah suatu pendekatan riset yang memakai suatu kombinasi lebih dari satu strategi dalam suatu penelitian untuk menjangkau data/informasi (Wirawan, 2012: 156). Triangulasi adalah usaha mengecek kebenaran data/informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Teknik triangulasi digunakan untuk menetapkan validitas dan reliabilitas data. Adapun teknik triangulasi dalam penelitian ini menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber. Triangulasi metode dilakukan dengan cara

membandingkan data/informasi dengan cara yang berbeda. Peneliti menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Triangulasi tahap ini dilakukan untuk memastikan bahwa data/informasi yang diperoleh dari sumber data adalah benar. Jika kesimpulan dari berbagai metode terdapat kesamaan maka validitas ditetapkan. Sementara triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara *cross check* yaitu mengecek data/informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Dengan demikian, triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu data/informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hasil triangulasi yang diharapkan adalah adanya kesamaan dari berbagai sumber. Jika terdapat perbedaan maka perlu ditinjau kembali atau diadakan cek ulang (Djaali & Pudji, 2008).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Data dan temuan yang ada di lapangan yaitu hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dianalisis secara kualitatif menggunakan evaluasi CIPP. Hasil analisis data program PKPPS tingkat Salafiyah Wustha Ma'had Zaadul Ma'ad Palembang ditinjau dari empat dimensi yaitu konteks, input, proses, dan produk adalah sebagai berikut:

### 1. Dimensi konteks

Konteks adalah sesuatu hal yang melatarbelakangi adanya penyelenggaraan program PKPPS dan berkaitan dengan lingkungan program yang meliputi aspek kebutuhan masyarakat dan kelayakan lembaga penyelenggara. Dimensi konteks mencakup tujuan, pendirian, sasaran, dan jenjang pendidikan program.

- a. Tujuan. Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan Pembina Yayasan, Pimpinan Ma'had, dan staf tata usaha didapati bahwa tujuan program PKPPS tingkat Salafiyah Wustha yaitu untuk menyukseskan program wajib belajar, menguatkan peran ma'had sebagai penyelenggara PKPPS, mengurangi angka putus sekolah, dan agar santri dapat memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang setara dengan SMP/MTs. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan program Salafiyah Wustha sudah sesuai dengan kriteria Juknis PKPPS.
- b. Pendirian. Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan Pembina Yayasan, Pimpinan Ma'had, dan staf tata usaha didapati bahwa yayasan penyelenggara sudah berbadan hukum, ma'had telah mendapatkan izin operasional pondok pesantren, telah memiliki NSPP, didirikan berdasarkan atas kebutuhan masyarakat,

telah mendapatkan izin operasional PKPPS, dan telah memiliki NPSN. Hal ini menunjukkan bahwa pendirian program Salafiyah Wustha sudah sesuai dengan kriteria Juknis PKPPS.

- c. Sasaran. Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan Pimpinan Ma'had, staf tata usaha, dan santri didapati bahwa sasaran program antara lain terbuka bagi santri dari berbagai latar belakang baik karena putus sekolah/tidak dapat melanjutkan pendidikan maupun karena memang pilihannya. Mayoritas santri yang belajar karena memang pilihannya, bukan paksaan orang tua atau hanya ingin mendapatkan ijazah, tetapi karena ingin lebih fokus mempelajari ilmu diniyah dengan tetap mendapatkan pelajaran umum. Dengan demikian, sasaran program Salafiyah Wustha sudah sesuai dengan kriteria Juknis PKPPS.
- d. Jenjang Pendidikan. Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan Pimpinan Ma'had dan staf tata usaha, jenjang pendidikan program Salafiyah Wustha sama dengan SMP/MTs yaitu memiliki 3 tingkatan dan masa belajar selama 3 tahun. Hal ini berbeda dengan jenjang pendidikan program Paket B di mana peserta didiknya sudah bisa mengikuti ujian kelulusan jika telah mengikuti pembelajaran selama minimal 2 tahun berturut-turut. Dengan demikian, jenjang pendidikan program Salafiyah Wustha sudah sesuai dengan kriteria Juknis PKPPS.

## **2. Dimensi Input**

Input berkaitan dengan sumber daya yang mendukung pelaksanaan program PKPPS. Dimensi input mencakup peserta didik/santri, pendidik/ustadz dan tenaga kependidikan, struktur organisasi, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kurikulum program.

- a. Peserta didik/santri. Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan Pimpinan Ma'had, staf tata usaha, dan tenaga pendidik didapati bahwa ma'had menerima santri baru sesuai ketentuan umur, santri telah lulus atau memiliki ijazah SD/MI, dan dapat menerima santri pindahan. Namun, masih ada jumlah santri yang melebihi 30 orang per rombongan belajar. Hal ini menunjukkan bahwa komponen peserta didik program Salafiyah Wustha memiliki tingkat kesesuaian yang cukup.
- b. Pendidik/ustadz dan tenaga kependidikan. Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan Pimpinan Ma'had, staf tata usaha, dan tenaga pendidik didapati bahwa ma'had sudah memiliki tenaga pendidik yang berkompeten dan memiliki tenaga

---

kependidikan yang memadai seperti Kepala PKPPS, tenaga administrasi, wali asrama, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga keamanan, tenaga kebersihan, dan tenaga kependidikan lainnya. Namun, kualifikasi akademik belum sepenuhnya terpenuhi karena ada beberapa pendidik yang belum sarjana dan masih ada pendidik yang mengajar rangkap mata pelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa komponen pendidik dan tenaga kependidikan Salafiyah Wustha hanya memiliki tingkat kesesuaian yang cukup.

- c. Struktur Organisasi. Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan Pimpinan Ma'had dan staf tata usaha, struktur organisasi ma'had terdiri dari Pimpinan Ma'had, Kepala PKPPS, Waka Kurikulum, Waka Kesantrian, Waka Sarana Prasarana, Wali Asrama, tata usaha, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan. Dengan demikian, struktur organisasi Salafiyah Wustha sudah sesuai dengan kriteria Juknis PKPPS.
- d. Sarana dan Prasarana. Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan Pimpinan Ma'had, staf tata usaha, dan tenaga pendidik, sarana prasarana yang dimiliki ma'had cukup lengkap. Prasarana ma'had antara lain masjid, kantor, kelas, laboratorium komputer, pos keamanan, asrama, perpustakaan, lapangan olahraga, kantin, dapur, UKS, ruang isolasi, tempat wudhu, kamar mandi, dan prasarana lainnya. Adapun sarana ma'had antara lain meja kelas, kursi kelas, meja kantor, kursi kantor, kursi tamu, lemari arsip, rak buku, papan tulis, komputer, laptop, printer, CCTV, AC, kipas angin, video recorder, proyektor, buku, dan sarana pendukung lainnya. Namun, pada aspek prasarana masih kekurangan satu ruang belajar putra, perpustakaan putri, dan laboratorium komputer putri, serta keadaan beberapa sarana prasarana masih perlu diperbaiki seperti wc yang rusak, meja kursi yang tidak layak pakai, dan kipas angin yang tidak berfungsi. Dengan demikian, sarana prasarana Salafiyah Wustha memiliki tingkat kesesuaian yang cukup.
- e. Pembiayaan. Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan Pimpinan Ma'had dan staf tata usaha, pembiayaan program diperoleh dari berbagai sumber yaitu penyelenggara, pemerintah, masyarakat, dan sumber lain yang sah, biaya pengelolaan dikelola sesuai aturan yang berlaku, dan memiliki rencana pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan program Salafiyah Wustha sudah sesuai dengan kriteria Juknis PKPPS.

- f. Kurikulum. Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan Pimpinan Ma'had, tenaga pendidik, dan staf tata usaha, kurikulum Salafiyah Wustha terdiri dari kurikulum mata pelajaran umum, mata pelajaran diniyah, dan kurikulum khas pesantren salafiyah seperti tahfiz Al-Quran, kajian kitab kuning, hafalan hadis dan doa, hafalan matan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, struktur kurikulum Salafiyah Wustha sudah sesuai dengan kriteria Juknis PKPPS.

### **3. Dimensi Proses**

Proses berkaitan dengan pelaksanaan/implementasi program. Dimensi proses mencakup proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar.

- a. Proses Pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan Pimpinan Ma'had, tenaga pendidik, dan santri didapati bahwa proses pembelajaran lebih fleksibel disesuaikan dengan tradisi, potensi, dan kondisi ma'had, materi pelajaran dirancang agar mudah dipahami santri, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi seperti metode pembelajaran khas pesantren salafiyah, metode klasikal, dan metode lainnya, serta memanfaatkan sarana/media belajar dalam proses pembelajaran. Pada proses pembelajaran juga ustadz dan santri tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai imbauan pemerintah. Dengan demikian, proses pembelajaran program Salafiyah Wustha sudah sesuai dengan kriteria Juknis PKPPS.
- b. Penilaian Hasil Belajar. Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan hasil wawancara dengan Pimpinan Ma'had dan tenaga pendidik, penilaian hasil belajar dilakukan oleh pendidik dan penyelenggara PKPPS, melaksanakan ulangan harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan di akhir jenjang juga dilaksanakan ujian akhir satuan pendidikan/ujian pondok dan ujian sekolah PKPPS sebagai salah satu syarat kelulusan. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian hasil belajar Salafiyah Wustha sudah sesuai dengan kriteria Juknis PKPPS.

### **4. Dimensi Produk**

Produk berkaitan dengan ketercapaian tujuan program yang telah ditetapkan. Dimensi produk mencakup lulusan dan kualifikasi ijazah.

- a. Lulusan. Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan tenaga pendidik, Pimpinan Ma'had, santri, dan alumni didapati bahwa santri yang telah mengikuti program semuanya lulus dan memiliki kualitas lulusan yang tidak kalah bersaing dengan peserta

---

didik lulusan SMP/MTs, bahkan memiliki nilai lebih di bidang keagamaan seperti keterampilan ceramah, khotbah, pidato bahasa arab, memiliki banyak hafalan Al-Quran, hadis, dan matan. Selain itu memiliki bekal pengembangan diri/kecakapan hidup seperti keterampilan komputer, meliputi siaran langsung di youtube menggunakan video recorder, berkebun hidroponik, dan beternak lele.

- b. Kualifikasi Ijazah. Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan Pimpinan Ma'had, tenaga pendidik, wali santri, dan pihak sekolah tempat alumni melanjutkan pendidikan didapati bahwa ijazah Salafiyah Wustha dapat diterima di jenjang berikutnya dari berbagai lembaga pendidikan di tanah air, baik pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren maupun pendidikan umum seperti SMA, dan bahkan pendidikan kejuruan SMK.

Hal ini menunjukkan bahwa lulusan dan kualifikasi ijazah Salafiyah Wustha sudah sesuai dengan kriteria Juknis PKPPS.

Dengan demikian, pelaksanaan program PKPPS Salafiyah Wustha setelah dianalisis menggunakan model evaluasi CIPP telah berjalan secara sistematis dan komprehensif. Dimensi konteks memiliki tujuan yang jelas, pendirian sesuai aspek kelayakan dan kebutuhan masyarakat, sasarannya terbuka bagi santri dari berbagai latar belakang, dan jenjang pendidikan sama dengan pendidikan formal. Dimensi input memiliki santri, ustadz, dan tenaga kependidikan yang cukup sesuai kriteria, struktur organisasi yang lengkap, sarana prasarana yang cukup memadai, pembiayaan bersumber dari sumber yang sah dan dikelola sebagaimana mestinya, dan kurikulum telah mengintegrasikan mata pelajaran diniyah dan umum. Dimensi proses meliputi proses pembelajaran yang fleksibel, telah menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, memanfaatkan sarana/media, dan penilaian hasil belajar telah sesuai prosedur. Dimensi produk memiliki kualitas lulusan yang dapat bersaing dengan lulusan pendidikan formal dan kualifikasi ijazah yang dapat diterima di jenjang pendidikan selanjutnya. Dimensi konteks, proses, dan produk program PKPPS Salafiyah Wustha jika ditinjau dari Keputusan Dirjen Pendis No. 3543 Tahun 2018 tentang Juknis penyelenggaraan PKPPS sudah sesuai kriteria. Hal ini dapat dilihat dari komponen-komponen setiap dimensi yang semua indikatornya sudah terpenuhi. Adapun dimensi input memiliki tingkat kesesuaian yang cukup karena masih ada indikator komponen yang belum terpenuhi. Dengan demikian, dimensi konteks, proses, dan produk program PKPPS Salafiyah Wustha perlu terus dilanjutkan sedangkan dimensi input perlu adanya revisi. Hal ini sesuai dengan yang telah disebutkan oleh Arikunto mengenai

alternatif keputusan yang dapat diambil dari hasil evaluasi program yaitu program dilanjutkan jika sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dan direvisi jika masih ada kriteria yang belum terpenuhi (Munawiroh, 2019).

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan evaluasi program PKPPS Salafiyah Wustha dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1) Program PKPPS Salafiyah Wustha ditinjau dari dimensi konteks, proses, atau produk sudah sesuai dengan kriteria, dan 2) Program PKPPS Salafiyah Wustha ditinjau dari dimensi input memiliki tingkat kesesuaian yang cukup. Adapun rekomendasi bagi pengambil kebijakan yaitu: 1) Program PKPPS Salafiyah Wustha ditinjau dari dimensi konteks, proses, atau produk perlu dilanjutkan, 2) Program PKPPS Salafiyah Wustha ditinjau dari dimensi input perlu adanya revisi antara lain: *Pertama*, membatasi maksimal 30 orang santri per rombongan belajar. *Kedua*, pendidik yang belum sarjana agar dimotivasi untuk melanjutkan pendidikan. *Ketiga*, pendidik diharapkan mengajar mata pelajaran sesuai kualifikasi akademik. *Keempat*, perlunya penyediaan prasarana yang belum memadai. *Kelima*, sarana prasarana yang rusak perlu diperbaiki, dan 3) Komponen program PKPPS Salafiyah Wustha yang perlu disebarluaskan, terutama kaitannya dengan peningkatan jumlah santri antara lain: *Pertama*, Visi misi pondok pesantren perlu memiliki kekhasan yang membedakannya dengan yang lain. *Kedua*, Pendirian program PKPPS harus didasarkan atas kebutuhan dan aspirasi masyarakat. *Ketiga*, Perlunya memanfaatkan sarana/media online dalam pembelajaran/kajian kitab kuning sehingga pihak masyarakat atau orang tua santri tetap dapat menyimak kajian walaupun dipisahkan oleh dinding tembok pesantren.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustina, A. (2018). Evaluasi Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasional di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bhina Swakarya Kabupaten Bandung. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 9(2).
- Ananda, R., & Rafida, T. (2017). *Pengantar Evaluasi Program Pendidikan*. Medan: Perdana Publishing.
- Anita, D. E. (2016). Implementasi Wajar Dikdas di Pondok Pesantren Salafiyah: Studi Kasus Pondok Pesantren Salafiyah APIK Kaliwungu dan Darul Falah Kudus. *Jurnal Wahana Akademika*, 3(2).

- Arikunto, S., & Jabar, C. S. (2009). *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoretis Praktis bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Depag. (2001). Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/239/2001 tentang Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah.
- Djaali, dan Pudji, M. (2008). *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- Kemenag. (2018). Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3543 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.
- Kemendikbud. (2016). Bidang Pendayagunaan dan Pelayanan Data dan Statistik Pendidikan. (2016). APK/APM (Angka Partisipasi Kasar/Angka Partisipasi Murni) Tahun 2015/2016. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud.
- Mastiyah, I. (2016). Evaluasi Penyelenggara Program Wajib Belajar bagi Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 14(1).
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mughist, A., Suparta, M., & Badruttamam, N. (2008). *Kritik Nalar Fiqih Pesantren*. Jakarta: Kencana.
- Munawiroh. (2019). *Pesantren Salafiyah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mutrofin. (2014). *Evaluasi Program: Teks Pilihan untuk Pemula*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Poerwadarminta, W. J. (2019). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rosyad, R. A. (2019). Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah IBNU Taimiyyah Kebokura Sumpiuh Banyumas. *Jurnal Kependidikan IAIN Purwokerto*, 7(1), 43-55.
- Sudjana, N., dan Ibrahim. (2004). *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sukmadinata. (2007). *Metode Kajian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Widoyoko, E.P. (2009). *Evaluasi Program Pembelajaran: Panduan Praktis bagi Pendidik dan Calon Pendidik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Wirawan. (2011). *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Pers.

